



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NOMOR SOP	:	800 /205A /1.3 /DESOP
TGL.PEMBUATAN	:	3 Agustus 2023
TGL.REVISI	:	
TGL.EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS,  VENT CHRISTWAY, ST., M.Si Pembina Utama Muda NIP.19721213 200003 1 005
NAMA SOP	:	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
-------------	-----------------------

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemrrintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelaksanaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 800/064/Bid.I/Diskominfo tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Minimal SMA/Sederajat
2. Strata 1
3. Menguasai Tata Pembukaan
4. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
5. Memiliki Tata Krama

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN
--------------	------------------------

- Lembar Kerja dan Rencana Kerja
- TOR
- ATK
- Jaringan Internet

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
------------	--------------------------

- Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik.
- Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai.
- Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Nama Daerah Penerimaan Tamu menjadi negative.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			Keterangan
		PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Atasan PPID	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					- Berkas Permohonan Informasi/ dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum					Dasar Hukum UU No. 14 thn 2008 dan Perki No. 1 thn 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi/ dokument yang dimaksud jika status informasi/ dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/ dokumen dari komponen atau PD	

4.	Membuat penetapan terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan UU KIP Pasal 17, 18, dan 19						
5.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atas memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi /dokumen dinyatakan rahasia			Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia.	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	